

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat Islam, zakat dikenal sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*.¹ Kata zakat secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yakni *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian'. Dan *ash-shalahu* keberesan.²

Secara istilah, banyak pendapat para ulama yang dikemukakan dengan cara berbeda antara satu sama lain dari segi redaksinya, tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah SWT telah mewajibkan kepada pemilik harta agar menyerahkan zakatnya kepada orang yang berhak dengan persyaratan tertentu. Bagi pemilik harta yang mengeluarkan zakat, maka hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT yang tersurat dalam QS. at-Taubah 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
ط إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui."*³

Selain harta dan jiwanya yang menjadi bersih, kekayaan dari hartanya yang dimilikinya akan bersih pula. Seperti yang dijelaskan dari ayat di atas bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati para muzakki yang mengeluarkan zakat, sehingga dapat menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan tercela, serta dijauhkan dari sikap rakus dan kikir.

Allah SWT menitipkan harta benda kepada hambanya manusia untuk dijaga dengan baik dan dikelola sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Rasa tanggungjawab moral harus disertakan dalam hal kepemilikan harta benda dalam Islam. Maksudnya, segala sesuatu baik berupa harta ataupun benda yang dimiliki oleh manusia baik itu individu atau lembaga, secara teologis harus diyakini bahwa dari harta tersebut terdapat sebagian harta yang menjadi hak bagi orang lain dengan *financial* ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir, miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar dan manula.

Hukum menunaikan zakat merupakan wajib. Tahun ke 2 Hijrah zakat telah diwajibkan pelaksanaannya. Sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah) telah disampaikan perintah wajib zakat. Akan tetapi, aturan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki

³ Al-Qur'an, al-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 204.

untuk dzakati belum ada, termasuk di dalamnya berapa jumlah zakatnya dan mustahiknya (kala itu diperuntukkan hanya kepada fakir dan miskin saja). Lalu, pada tahun ke 2 Hijriyah, jenis-jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya serta besaran nilai zakat dari masing-masing harta benda mulai ditentukan dan diperinci. Bagi orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala, sedangkan bagi yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa di neraka. Dan dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat disebutkan 32 kali dalam Al-Qur'an.⁴

1) Syarat-Syarat Zakat

Pada tiap-tiap tanggungjawab yang diberikan kepada umatnya, standart umum selalu ditetapkan dalam ajaran Islam. Harta yang akan dizakati harus memenuhi beberapa syarat. Namun, jika harta yang dimiliki belum memenuhi syarat-syarat yang ada, maka harta itu tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya oleh seorang muslim. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan yang harus dipenuhi ketika berzakat, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Agar dapat melaksanakan zakat, harta benda tersebut harus memenuhi syarat. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi:⁵

a) Beragama Islam

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam ialah dengan melaksanakan zakat. Untuk itu, syarat pertama bagi orang yang hendak

⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 21.

⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 19-22.

menunaikan zakat haruslah beragama Islam. Hal tersebut selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. tentang diutusnya Mu'adz Ra. Ke Yaman, berikut sabda Rasulullah SAW:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebelum menyebarkan ajaran agama Islam lainnya, Mud'adz Ra. diberikan intruksi oleh Rasulullah SAW agar mengajak warga Yaman memeluk agama Islam dengan cara membaca dua kalimat syahadat. Ajaran Islam lainnya yang dimaksud salah satunya ialah melaksanakan zakat.

b) Mencukupi Nisab

Nisab diartikan sebagai batas wajib jumlah minimal dikeluarkannya harta zakat yang telah ditentukan dalam syariat. Perihal batas minimal dari tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan dijelaskan secara mendetail pada bagian selanjutnya.

Batasan dari nisab adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kekayaan seseorang. Maksudnya, jika harta seseorang sudah mencapai pada nisab yang sudah ditentukan, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

c) Berlalu Satu Haul atau Satu Tahun

Kepemilikan harta yang wajib dizakati harus melewati atau telah cukup haul agar

bisa dizakatkan. Haul merupakan batas minimal lamanya harta benda tersebut dimiliki seseorang, dan hal ini setidaknya harta benda tersebut telah dimiliki selama satu tahun lamanya.

Persyaratan nisab tersebut tidaklah digunakan pada zakat buah-buahan, biji-bijian dan barang tambang. Hal tersebut karena pada jenis harta tersebut zakat diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh, yakni ketika buah-buahan serta biji-bijian dipanen dan barang tambang dikeluarkan.

2) Jenis-Jenis Zakat

Zakat dalam ketentuan Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a) Zakat Fitrah

Pertama, zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh dan berakal) serta setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Kelompok yang diharuskan untuk membayar dan mengeluarkan zakat fitrah yakni Anak yang baru lahir, Nikah (menyebabkan adanya istri), Kaya (berkecukupan) dan Islam.⁶

Zakat fitrah diwajibkan sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu daerah dimana mereka tinggal, baik berupa gandum, kurma, susu kering, keju, beras ataupun kismis. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang diwajibkan pada diri manusia. Oleh sebab itu, ia berhubungan dengan makanan manusia. Jika ditemui

⁶ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, 139.

daerah yang terdapat makanan pokok lebih dari satu jenis, dan tidak ada pula yang dominan, maka seseorang diwajibkan menunaikan zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok yang ia konsumsi sehari-hari. Dan ia pun diperkenankan untuk memilih dari salah satu makanan pokok tersebut. Akan tetapi disarankan untuk menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok yang terbaik.⁷

b) Zakat Mal

Kedua, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam yakni zakat mal. Mal secara harfiah memiliki makna harta. Harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sedangkan, harta menurut istilah ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sesuatu dapat dikatakan mal apabila memenuhi dua syarat, yakni dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan serta dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya* (lazimnya).⁸

Harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, di antaranya yakni:

(1) Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada hasil panen. Jika biji-bijian atau buah-buahan hasil pertanian mencapai nishab, yaitu 5 wasaq

⁷ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 148.

⁸ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, 5.

atau senilai dengan 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% jika disiram dengan air hujan, dan 5% jika disiram sendiri atau pompa air.⁹

(2) Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan kekayaan berupa hewan ternak, seperti kambing/domba, unta, dan sapi atau kerbau. Adapun nishab zakat peternakan, yaitu jika memiliki 40 ekor kambing/domba, maka wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Jika memiliki 5 unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Sedangkan jika memiliki 30 sapi atau kerbau, maka wajib mengeluarkan zakat 1 sapi yang telah berumur satu tahun.¹⁰

(3) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak yang disimpan atau dimiliki jika sudah mencapai haul dan nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nishab zakat emas yaitu 20 mitsqal. Sedangkan nishab zakat perak yaitu 200 dirham. Jika kepemilikan emas dan perak sudah menacapi nishab, maka wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5%.¹¹

(4) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikenakan pada barang dagangan yang bukan emas dan perak. Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah

⁹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, 110-111

¹⁰ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, 60-66.

¹¹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 11-12.

sampai nisabnya sebesar 93,6 gr emas (Yusuf Qardlawi menyatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5 %. Perhitungannya dilakukan sampai tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember.¹²

(5) Zakat Perusahaan

Para Ulama masa kini mengqiyaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Hal tersebut dikarenakan ada persamaan dalam hal menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Nishab zakat perusahaan yaitu senilai dengan 85 gram emas murni dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun sekali. Harta kekayaan (bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang tidak wajib dizakati. Akan tetapi, jika ada keuntungan dari pengoperasian harta/asset/peralatan tersebut dan mencapai nishab, maka wajib dizakati. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan patungan, maka nishabnya dihitung dari keuntungan yang diterima oleh masing-masing investor.¹³

(6) Zakat Rikaz (Barang Tambang)

Rikaz merupakan harta yang terpendam di dalam perut bumi. Zakat rikaz tidak disyaratkan haul, akan tetapi wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai proses

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 48-50.

¹³ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, 101-109.

pengolahan maupun pada saat barang ditemukan. Adapun kewajiban zakatnya yaitu seperlima atau 20% tanpa ada nishab.¹⁴

(7) Zakat Profesi

Harta yang wajib dizakati merupakan hasil upaya kerja seseorang dari sektor-sektor yang menguntungkan, seperti upah buruh, gaji pegawai, jasa dokter, arsitektur dan lain-lain serta pendapatan lain seperti *fee* atau lainnya yang diperoleh dari sumber yang tidak tetap.¹⁵

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian. Maka dari itu nisab yang harus dikeluarkan, yaitu senilai dengan 524 kg beras dan dikeluarkan pada saat menerima gaji atau penghasilan. Karena zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak memiliki ketentuan haul. Ketentuan waktu pembayarannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan sekali.

Presentasi zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% pertahun. Dan penghasilan yang diperoleh langsung dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat menerimanya. Dan apabila penghasilan tersebut memenuhi satu nishab, melebihi dari kebutuhan keluarga pemilik dan bebas dari hutang.

¹⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, 120-122.

¹⁵ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), Cet. 1, 75.

3) Mustahik Zakat

Orang berhak menerima zakat atau mustahik telah dijelaskan dalam QS. at-Taubah: 60, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ طَوَّالَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai pembantu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁶

Dari ayat diatas diketahui bahwa terdapat delapan *asnaf* (bagian) bagi mustahik zakat. Adapun penjelasan dari masing-masing mustahik yang tergolong kedalam *asnaf* (bagian), sebagai berikut:

- a) *Fakir*, merupakan seseorang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena tidak bisa berusaha memenuhinya.
- b) *Miskin*, merupakan seseorang yang telah berusaha mencukupi kebutuhan sehari-harinya namun tetap tidak dapat mencukupinya.

¹⁶ Al-Qur'an, at-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , 197.

- c) *Amil*, merupakan seseorang yang bertugas untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan penyalurannya.
 - d) *Muallaf*, merupakan seseorang yang baru masuk dalam Islam, zakat diberikan agar menunjukkan dukungan dan semangat kepada mukallaf tersebut.
 - e) *Riqob*, merupakan pembebasan/pemerdekaan hamba sahaya dari perhambaanannya sehingga orang tersebut terlepas dari ikatan dengan tuannya.
 - f) *Gharim*, merupakan seseorang yang memiliki hutang dan tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut.
 - g) *Fisabilillah*, merupakan segala bentuk kegiatan ataupun seseorang yang berjalan di jalan Allah SWT.
 - h) *Ibnu Sabil*, merupakan orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dan tidak memiliki harta untuk melanjutkannya.
- 4) Manfaat dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, zakat memberikan manfaat dan hikmah yang mulia dan demikian besar, baik yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, ataupun bagi masyarakat keseluruhan.

Berikut manfaat dan hikmah tersebut:¹⁷

- a) Menjadi bentuk keimanan kepada Allah SWT.,
- b) Sebagai rasa syukur atas nikmat-Nya, menjadikan hidup tenang, selain itu juga menjadikan harta berkembang dan bersih.

¹⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 10-14.

- c) Mustahik memiliki hak atas zakat, untuk itu zakat berperan sebagai penolong bagi mustahik, lebih-lebih asnaf fakir miskin dengan tujuan agar mustahik tersebut dapat dibina dan diarahkan kekehidupan yang lebih baik, serta menjadi lebih damai dan makmur sentosa, sehingga kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi, bisa tenang menjalan ibadah kepada Allah SWT., terjauhkan dari bahaya kekufuran, serta terhindar dari rasa iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang lebih dibandingkan mereka.
- d) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan dalam hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh hidup dan waktunya digunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya karena kesibukannya.
- e) Berperan menjadi salah satu sumber dana yang mendukung pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitatif sumber daya manusia muslim.
- f) Dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

g) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat dengan pengelolaan yang baik, dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi untuk bangun dan tumbuh secara merata.

b. Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang artinya telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Secara terminologi, infak merupakan kegiatan memberikan sebagian harta benda kita kepada pihak lain tanpa unsur komersial di dalamnya.¹⁸ Pemberian ini dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan dan dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah.

Terdapat redaksi lain yang mengartikan infak merupakan berbagai macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik bagi kepentingan pribadi, keluarga ataupun untuk kebaikan.¹⁹ Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak yakni harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha luar di luar zakat untuk kemaslahatan umat.²⁰

Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa infak ialah pemberian berupa sumbangan barang atau harta tertentu yang bersifat non komersial diluar zakat yang peruntukannya bagi umat banyak (kemaslahatan umat/umum) berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), Cet. 1, 116.

¹⁹ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, 15.

²⁰ Undang-Undang , “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

Melaksanakan infak hukumnya merupakan sunnah dan dianjurkan melalui firman-Nya, antara lain dikemukakan dalam surat al-Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²¹

Infak memiliki beberapa ketentuan yang harus dilakukan saat akan melaksanakan infak. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang

²¹ Al-Qur’an, al-Imran ayat 92, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 63.

yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”²²

Dari ayat diatas didapati beberapa ketentuan melaksanakan infak, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Harus mendahulukan orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfak. Contohnya, kedua orangtua, kebarat dekat, dan seterusnya.
- 2) Selanjutnya, dapat diberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Selain menjelaskan mengenai ketentuan dalam berinfak, Al-Quran juga telah menjelaskan mengenai tingkatan kualitas infak seseorang. Tingkatan tersebut dibagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Tingkatan paling rendah, merupakan mereka yang berinfak dari harta yang dimiliki, selebih dari keperluannya.
- 2) Tingkatan menengah, merupakan mereka yang menginfakkan sesuatu yang dia cintai baik berupa barang ataupun hartanya.
- 3) Tingkatan tertinggi, merupakan mereka yang lebih mengutamakan orang lain yang membutuhkan dibandingkan dengan dirinya sendiri.

Dengan berinfak kita mendapatkan ketenangan hati dan rasa syukur yang lebih lagi, selain itu saat kita berinfak kita akan didoakan oleh malaikat. Serta terdapat beberapa keutamaan melakukan infak, di antaranya yakni:²³

²² Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 215, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

²³ Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf*, 125.

- 1) Orang yang berinfak pada jalan Allah akan diganti oleh-Nya dengan penggantian yang berlipat ganda, yakni sampai 700 kali lipat.
 - 2) Orang yang berinfak di jalan Allah disukai oleh Rasulullah, ini terbukti dengan Rasulullah SAW. mendoakan orang yang berinfak fi sabilillah.
 - 3) Orang yang berinfak senantiasa didoakan oleh dua malaikat, agar Allah mengganti harta yang telah diinfakkannya.
 - 4) Dengan berinfak menjadi salah satu bukti ketakwaan seorang muslim.
- c. Sedekah

Seorang telah melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat akan tetapi masih memiliki kekayaan, ia dianjurkan untuk mendedekahkannya guna membantu meringankan beban orang sekitarnya seperti, kerabat, tetangga, karib ataupun kerabat seagama. Hal tersebut karena seorang muslim dianjurkan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib sesamanya.

Sedekah secara terminologis, memiliki arti sebagai pemberian yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya secara ikhlas yang disertai dengan pemberian pahala dari Allah SWT.²⁴ Sedekah juga diartikan sebagai pemberian barang atau benda. Benda yang diberikan boleh dalam bentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak, serta boleh benda dengan masa pakai cepat habis maupun tidak cepat habis, yang peruntukannya kepada individu, kelompok atau organisasi, seperti yayasan ataupun sejenisnya, tanpa berharap balasan dan tidak ada maksud tersembunyi, tetapi dilakukan hanya untuk mengharap pahala dari Allah SWT. dihari kiamat nanti.

²⁴ Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf*, 130.

Sedekah dapat diartikan sebagai zakat, hal tersebut karena harta yang berkembang dan diberkahi disebabkan oleh sedekah. Pendapat tersebut lalu dijelaskan kembali bahwa bilamana sedekah merujuk pada zakat maka dinamai sedekah wajib, akan tetapi jika tidak merujuk pada zakat dinamai sedekah saja.²⁵

Berbeda dengan zakat, sedekah memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya mencakup dari segi materiil, tetapi juga nonmateriil. Seperti firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ط وَاللَّهُ يُضْعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perempuan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang membutuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."²⁶ (QS. al-Baqarah: 261)

Sedekah dapat beragam bentuknya, di antaranya yakni:

- 1) Bersikap baik dan tidak melakukan kejahatan
- 2) Menolong orang lain dengan memberikan bantuan materi

²⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 13.

²⁶ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 261, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

- 3) Membantu mendamaikan orang yang berselisih secara adil
- 4) Menolong orang menaikkan barang-barangnya ke kendaraan
- 5) Menolong seseorang yang lebih tua menuruni anak tangga
- 6) Menyingkirkan halangan-halangan di tengah jalan, seperti ranting pohon, batu, tanah ataupun duri, serta hal lain yang dapat menimbulkan kecelakaan
- 7) Mengucap dzikir kepada Allah
- 8) Melangkahkan kaki ke jalan Allah
- 9) Menganjurkan seseorang untuk berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi larangan syariat
- 10) Tersenyum kepada orang lain
- 11) Membantu memandu seseorang dengan kebutuhan khusus.
- 12) Serta, semua yang berhubungan dengan unsur yang mengandung kebaikan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Sedekah yang utama merupakan sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan pahala dari perbuatan baik yang kita amalkan akan mendapatkan pahala dua kali lipat oleh Allah SWT., hal tersebut yang mendasari sedekah lebih diutamakan untuk bersedekah pada bulan Ramadhan. Dan pemberian sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang diberikan dengan cara terang-terangan. Dengan bersedekah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah SWT. di hari kiamat, dan juga menghapus dosa dan kesalahan kita.

2. Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat yaitu sebuah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan

dana zakat, infak dan sedekah. Definisi menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang dimaksud kegiatan pengelolaan zakat yakni mencakup kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁷

Pemerintah membuat lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini disebut Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Badan Amil Nasional (BAZNAS) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

b. Dasar Operasional Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, karena Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dirasa sudah tidak relevan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat maka dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Jenis Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam

²⁷ UU, “38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat,” (23 September 1999).

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999²⁸ tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh masyarakat.

Sesuai dengan pembaruan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 5, BAZNAS memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara Nasional dan berfungsi sebagai berikut:²⁹

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Baznas Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuk oleh pemerintah untuk mempermudah pengelolaan zakat. Guna membantu pelaksanaan pengelolaan zakat Baznas Provinsi dan Kabupaten/ Kota diperbolehkan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam organisasi pemerintahan, badan milik usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negara serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya atau tempat lainnya.

Dana zakat juga dapat dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), pembentukan LAZ wajib mendapatkan ijin menteri atau

²⁸ UU, “38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat,” (23 September 1999).

²⁹ Undang-Undang , “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Ijin ini hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Teraftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syari'ah
- 5) Memiliki kemampuan teknis , administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Bersedia diaudit syari'ah dan keuangan secara berkala

Selain itu LAZ juga berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

3. Konsep Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Kata pendistribusian sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang bermakna pembagian. Penjelasan lain mendiskripsikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Dalam terminologi penyaluran dijelaskan sebagai proses pembagian, pengiriman kepada orang yang banyak atau beberapa tempat.³⁰

Pendapat lain menyatakan pendistribusian ialah suatu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk

³⁰ W. H. S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 259.

menyalurkan barang yang di pasarkan kepada konsumen. Ilmu ekonomi menjelaskan makna distribusi sebagai usaha pembagian atau penyaluran suatu barang kepada individu, kelompok maupun organisasi. Dengan dilaksanakannya distribusi dapat menciptakan pemerataan dan menurunkan tingkat kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga dapat tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Islam mengharapkan pendistribusian yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit.³¹

Hal tersebut karena pendistribusian dalam Islam mempunyai maksud dan tujuan untuk menjaga agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat saja, akan tetapi dapat selalu beredar dalam masyarakat secara merata. Dengan adanya keadilan dalam pendistribusian dapat dipastikan merata dalam pembagian, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran dan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

b. Prinsip-prinsip Pendistribusian

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pendistribusian, yakni.³²

1) Prinsip keadilan dan pemerataan

Seluruh aspek kehidupan dalam Islam menjadikan keadilan sebagai prinsip pokok yang harus diterapkan. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian dimaksudkan

³¹ Yudhi Asfar Fahrudin, "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada Korban Bencana Banjir Bnadang di Garut: Studi Kasus Disaster Manangement Center Dompot Dhuafa" (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2017), 21-22.

³² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 150-153.

agar kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok masyarakat tertentu saja, akan tetapi dapat merata di setiap lapisan masyarakat. Islam mengharapkan persamaan kesempatan dalam merengkuh harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, ras, suku dan warna kulit.

Islam yang tidak memperbolehkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas wajar, apalagi jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Guna menghindari pemusatan dan mengetahui pertumbuhan ekonomi, Islam juga tidak memperbolehkan penimbunan harta (*ihthikar*) dan mengintruksikan untuk mempergunakan demi kesejahteraan masyarakat.

2) Prinsip persaudaran dan kasih sayang

Kebersamaan dalam Islam merupakan gambaran dari konsep persaudaraan yang mana mencerminkan pola hubungan sesama umat muslim, baik individu ataupun sosial masyarakat dalam Islam. Rasa persaudaraan ditanam dalam hati nurani umat Islam sehingga tidak terpecah belah karena kepentingan duniawi.

Persatuan dan kesatuan umat Islam akan lebih kuat dengan adanya persaudaraan dan kasih sayang. Rasa curiga, iri dan dengki yang dapat memecah belah dan akhirnya menjadi benci satu sama lain sering menjadi rintangan dan hambatan dalam mewujudkan persaudaraan dan rasa kasih sayang antara umat Islam.

3) Prinsip solidaritas sosial

Salah satu prinsip pokok dalam pendistribusian ialah prinsip solidaritas. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah ataupun infak. Peran pokok yang dimiliki oleh zakat,

infak dan sedekah ialah ikut serta dalam merealisasikan kepentingan sosial dan retribusi pendapatan antar umat Islam.

c. Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Dana ZIS yang sudah berhasil dihimpun pada lembaga pengelola zakat, wajib disalurkan secepatnya. Khususnya adalah dana zakat fitrah yang perlu secepatnya didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja dan harus sesuai dengan ke-8 (delapan) ashnaf. Sebenarnya pendistribusian zakat sederhana dan tidak begitu sulit, hal tersebut karena tempat tujuan pendistribusiannya sangat jelas, akan tetapi diperlukan ketepatan dan kehati-hatian amil zakat.

Zakat yang distribusikan kepada mustahik dapat bersifat konsumtif, yakni dengan mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan cara memberikan paket sembako atau memenuhi kebutuhan mendesak dari mustahik tersebut. Selain didistribusikan dengan cara konsumtif, zakat juga dapat disalurkan secara produktif seperti halnya yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang sifatnya produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya murni untuk si mustahik tersebut. Sehingga, mustahik tersebut dapat mandiri dan kebutuhannya dapat terpenuhi sepanjang masa, bahkan juga mustahik

tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi pemberi zakat (*muzakki*) dan bukan lagi menjadi penerima zakat (*mustahik*).³³

Pendistribusian yang bersifat produktif tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan. Organisasi pengelola zakat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pada mustahik supaya kegiatan usaha yang dilakukannya tidak berhenti dan sesuai dengan harapan, serta dengan begitu status keislaman dan keimanannya.

Begitu pula dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁴ Kewilayahan dimaksudkan supaya para mustahik yang berada di wilayah BAZ atau LAZ berdiri dijadikan prioritas dibandingkan mustahik yang berada diluar daerah tersebut.

Infak dalam penyalurannya dapat ditujukan kepada golongan yang tidak termasuk dalam depalan ashnaf akan tetapi memerlukan bantuan. Kegiatan pendistribusian harus berpegang teguh pada syariat Islam dan juga memperhatikan pengalokasian dana infak dan sedekah sesuai dengan yang telah diamanatkan sebelumnya oleh si pemberi.

Pendistribusian infak dan sedekah disini lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat, karena infak dan sedekah dapat disalurkan diluar dari kategori 8 (delapan) ashnaf. Walaupun lebih fleksibel sebelum penyaluran dana infak dan sedekah, oraganisasi pengelola dana ZIS tetap harus melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada calon

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 137-138.

³⁴ Undang-Undang , “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

penerimanya. Untuk penyaluran dana infak dan sedekah yang bersifat produktif juga tetap perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh organisasi pengelola ZIS, hal tersebut dilakukan agar dana infak dan sedekah yang disalurkan tepat sasaran.

Segala bentuk kegiatan pendistribusian dana ZIS harus dilakukan dengan terbuka dan transparan. Pengelolaan dana ZIS yang tidak terbuka dan transparan dapat menjadikan bomerang bagi lembaga tersebut karena dianggap melakukan pencucian uang ataupun penyalahgunaan dana ZIS yang telah diamanahkan kepada lembaga tersebut. Presepsi tersebut muncul akibat publik tidak dapat mengakses informasi terkait penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dari dana ZIS tersebut.

Transparan ialah sifat keterbukaan pada suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi suatu pengelolaan dengan sendirinya sudah mencakup akuntabilitas suatu lembaga zakat untuk transparan merupakan salah satu indikator dari pertanggungjawaban lembaga pengelola dana ZIS itu sendiri. Pengelola dana ZIS dituntut transparan karena dana zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga tersebut guna didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Transparansi dalam pendistribusian dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni:³⁵

- 1) *Pertama*, dilaporkan secara mendetail kepada muzaki, termasuk di dalamnya kepada siapa zakat tersebut telah didistribusikan. Di samping, transparansi terhadap personal dan publik,

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 93-97.

transparasi juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan pihak yang membutuhkan informasi.

- 2) *Kedua*, transparasi dalam bentuk aktivitas riil. Transparasi dalam konteks ini lebih menekankan pada kuantitas dan kualitas pendistribusian dana ZIS yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ahmad Hidayatullah (2018), yang berjudul “*Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program kebencanaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Hidayatullah yakni manajemen program kebencanaan Baznas DIY yang diterapkan terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Dan program yang telah dijalankan oleh Baznas DIY telah memberikan kontribusi dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28 Ayat 1 serta juga ikut andil dalam menanggulangi bencana yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mana salah satu misinya adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana secara tercerna, terpadu,

terkoordinir dan menyeluruh serta menjalankan sesuai hadist Rasulullah untuk saling membantu sesama.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayatullah berbeda dengan peneliti lakukan sebab Ahmad Hidayatullah menjelaskan mengenai manajemen program dan bentuk program kebencanaan yang telah dilaksanakan pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, peneliti membahas mengenai pendistribusian dana ZIS bagi korban pandemi covid-19. Adapun persamaan penelitian Ahmad Hidayatullah tersebut dengan penelitian ini, yakni terletak pada peran ZIS dalam menanggulangi bencana (pandemi).

2. Penelitian oleh Yudhi Asfar Fahrudin (2017), yang berjudul “*Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Korban Bencana Banjir Bandang di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyaluran dana ZIS DMC Dompot Dhuafa bagi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yudhi Asfar Fahrudin yakni DMC Dompot Dhuafa dalam menyalurkan dana ZIS kepada korban kebencanaan banjir bandang di Kabupaten Garut melalui bentuk program kebencanaan serta membangun jaringan relawan lokal dari masyarakat yang membantu dalam menanggulangi bencana banjir.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Asfar Fahrudin berbeda dengan peneliti lakukan, perbedaan tersebut

³⁶ Ahmad Hidayatullah, “Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 62-63.

³⁷ Yudhi Asfar Fahrudin, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shodaqah pada Korban Bencana Banjir Bnadang di Garut: Studi Kasus Disaster Manangement Center Dompot Dhuafa”, 70-71.

terletak pada obyek penelitian dimana Yudhi Asfar Fahrudin menjadikan DMC Dompot Dhuafa sebagai obyeknya. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Grobogan yang menjadi obyek peneliti. Adapun persamaan penelitian Yudhi Asfar Fahrudin dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai penyaluran dana ZIS yang diperuntukkan untuk korban bencana.

3. Penelitian oleh Romi Ittaqi Robby (2019), yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan alasan mengapa lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah untuk para korban bencana alam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romi Ittaqi Robby, yakni pengelolaan dana untuk kepentingan korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang dengan cara menghimpun dana yang sudah masuk kemudian dana tersebut disetorkan langsung kepada bagian keuangan YDSF. Kemudian untuk penyalurannya dilakukan dengan cara melakukan survei lokasi terlebih dahulu kemudian terjun langsung ke lokasi lapangan guna memberikan bantuan logistik seperti halnya makanan, pakaian, obat-obatan dan masih banyak lagi.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Ittaqi Robby, berbeda dengan yang peneliti lakukan sebab Romi Ittaqi Robby membahas secara menyeluruh mengenai manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sedangkan peneliti lebih terfokus pada pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah. Adapun persamaan

³⁸ Romi Ittaqi Robby, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 3 (2019): 8-9.

penelitian Romi Ittaqi Robby dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian oleh Indah Latifatul Umdah (2019), “*Efektifitas Relawan BAZNAS Tanggap Bencana dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Trenggalek*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas relawan BAZNAS Tanggap bencana dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Latifatul Umdah, yakni strategi yang dilakukan oleh relawan BAZNAS Tanggap Bencana Kabupaten Trenggalek dengan menentukan lokasi kegiatan atau tempat pendistribusian dana zakat. Maka pembagian tugas dalam hal pendistribusian maupun kegiatan lainnya berdasarkan pada kecamatan tempat tinggal relawan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut semua kegiatan BAZNAS Tanggap Bencana dapat terlaksana.³⁹

Perbedaan dengan peneliti lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Latifatul Umdah membahas mengenai efektifitas relawan BAZNAS Tanggap Bencana, sedangkan peneliti membahas mengenai pendistribusian dana ZIS bagi korban terdampak pandemi covid-19. Adapun persamaan penelitian Indah Latifatul Umdah dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai zakat yang digunakan untuk membantu korban bencana.

5. Penelitian oleh Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhya dan Ely Mansyur (2020), yang berjudul “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat*

³⁹ Indah Latifatul Umdah, “Efektivitas Relawan BAZNAS Tanggap Bencana dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 102-103.

Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan ZIS dalam program sebar sembako pada masa pandemi covid-19 di Baznas Provinsi Bali dan strategi penyaluran ZIS dalam program sebar sembako pada masa pandemi covid-19 di Baznas Provinsi Bali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Suci Fitriani, dkk., yakni strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Bali menggunakan beberapa cara diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Sedangkan untuk strategi penyaluran ZIS untuk sembako di Baznas Provinsi Bali dilakukan dengan mengikuti protokol penanganan covid-19 dengan tetap *physical distancing*, *social distancing* dan selalu memakai masker.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Suci Fitriani berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, sebab Eka Suci Fitriani, dkk., membahas mengenai cara strategi penghimpunan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Bali dan menentukan strategi penyaluran dana yang telah dihimpun tersebut. Sedangkan peneliti berfokus pada pendistribusian dana ZIS bagi korban pandemi covid-19. Persamaannya, yakni sama-sama membahas dana ZIS yang diperuntukkan kepada korban pandemi covid-19.

6. Penelitian oleh Irfandi dan Nurul Maisyal (2020), yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan zakat dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19 dan bertujuan

⁴⁰ Eka Suci Fitriani, dkk., "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *WIDYA BALINA: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 5, no 9 (2020): 9.

untuk menjawab pertanyaan bidang apa saja yang dapat didanai dari pada masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfandi dan Nurul Maisyal, yakni zakat merupakan pengejawatahan dari konsep “Takaful Ijtima’i, selaras dengan konsep *social insurance* dalam sitem ekonomi modern. Takaful Ijtima’i atau social insurance adalah sebuah konsep yang mengidealkan kondisi di mana seseorang yang mengalami kesulitan tidak merasakan sendiri kesulitannya. Zakat sebagai instrumen yang ditawarkan Islam untuk merealisasikan konsep *social insurance* dalam kadar paling minimal, namun sangat dapat membantu meminimalisir beban atau kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi covid-19.⁴¹

Penelitian tersebut berbeda dengan yang peneliti lakukan, perbedaan tersebut terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maisyal, berfokus pada pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 yang ditinjau dari segi perpektif filsafat hukum Islam, sedang kan peneliti berfokus pada praktek pendistribusian dana zakat bagi korban pandemi covid-19. Adapun persamaan dengan penelitian Nurul Maisyal dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai dana zakat yang diperuntukkan guna meringankan beban korban pandemi covid-19.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa harta yang telah mencapai nisab dan haulnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pemilik harta (muzakki) tersebut diperbolehkan untuk menyalurkan sendiri ataupun membayarkannya ke Badan Amil Zakat ataupun Lembaga

⁴¹ Irfandi dan Nurul Maisal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 17-23.

Amil Zakat yang mereka percayai. Selain menerima zakat, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi tersebut juga diperbolehkan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana non zakat yakni infak dan sedekah.

Zakat memiliki tujuan mulia sebagai penolong kesetaraan umat. Dengan mengeluarkan zakat pada harta milik kita, sebenarnya kita telah ikut andil bagian untuk menolong saudara sesama muslim yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Selain itu, dengan berzakat dapat mensucikan harta kita serta telah menjadi hamba yang taat. Hal tersebut juga berlaku ketika kita berinfaq dan bersedekah ikhlas atas nama Allah SWT.

Dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) diperlukan lembaga atau badan pengelola yang akuntabel agar dana tersebut bisa dihimpun, dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak menerima serta tepat sasaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan yakni salah satu badan yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah. Di mana memiliki kewenangan melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah.

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

